

KONSEP DASAR DAN ASAS-ASAS DALAM HUKUM PERIKATAN

Nurul Fadila¹, Kholifatuz Sa'diyah², Krisdayanti³

¹⁻³Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Jl. Raya Panglima Sudirman No.360, Semampir, Kec. Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur
67282

Nama Penulis: Nurul Fadila

E-mail: nurulfadilaevista87@gmail.com

Abstract

Abstract : This article explains the basic concepts and principles in contract law, where a bond is a legal relationship between two parties in the field of assets, where one party (the creditor) is entitled to a performance and the other party, the debtor, is obliged to fulfill that performance. Basically, an agreement is born/exists because there is a law or agreement that gives birth to the agreement. The legal basis for civil legal obligations is one of the important aspects of the legal system that regulates relationships between individuals or legal entities. This research uses qualitative research methods with a library approach. Library research is used to collect data from literature such as books, notes and reports of previous research results.

Keywords: *Understanding the Law of Engagements, Legal Basis of Engagements, Principles in the Law of Engagements, Default and Its Consequences, Cancellation of Engagements*

Abstrak

Artikel ini menjelaskan tentang konsep dasar dan asas-asas dalam hukum perikatan yang mana perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak didalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas suatu prestasi dan pihak yang lain depitur berkewajiban memenuhi prestasi itu. Pada dasarnya perikatan lahir/ada karena ada Undang-Undang atau perjanjian yang melahirkan perikatan. Dasar hukum kewajiban hukum perdata merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum yang mengatur hubungan antara orang perseorangan atau badan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Library research digunakan untuk mengumpulkan data dari literatur seperti buku, catatan, dan laporan hasil penelitian terdahulu.

Kata Kunci : Pengertian Hukum Perikatan, Dasar Hukum Perikatan, Asas-Asas Dalam Hukum Perikatan, Wanprestasi dan Akibat-Akibatnya, Hapusnya Perikatan

PENDAHULUAN

Hubungan antara para pihak merupakan suatu hubungan atau peristiwa hukum yang menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat, yang diwujudkan dalam suatu kontrak atau perjanjian yang memberikan konsekuensi adanya pihak yang berkewajiban melaksanakan kewajiban bagi pihak lain menjadi hak nya yang disebut juga dengan perikatan. Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan sumber perikatan adalah perjanjian dan undang - undang. Perikatan adalah suatu hubungan hukum di bidang hukum kekayaan dimana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Sedangkan perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan

dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹ Dalam lintas hukum, kata perjanjian menunjukkan adanya makna bahwa para pihak dalam perjanjian yang akan diadakan telah sepakat tentang apa yang mereka sepakati berupa janji-janji yang diperjanjikan. Oleh sebab itu, perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²

Untuk itu setiap bisnis pasti membutuhkan kontrak untuk memastikan Perjanjian yang disepakati dapat berjalan dengan lancar. Walaupun perjanjian dibuat dengan harapan semua apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan normal, namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncullah peristiwa yang disebut dengan wanprestasi.³ Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Karena adanya kerugian oleh pihak lain, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan adanya solusi agar tercipta apa yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian yaitu keadilan bagi para pihak. Hal ini dapat diwujudkan, antara lain dengan: Memberikan perlindungan bagi para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Prinsip perlindungan merupakan prinsip yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian. Walaupun salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, kepentingannya juga harus tetap ikut dilindungi. Perlindungan hukum kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut misalnya: Adanya mekanisme tertentu untuk memutuskan perjanjian; Kewajiban

¹ Prayogo, Sedyo. Penerapan batas-batas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian. Jurnal Pembaharuan Hukum 3, no.2 (2016):280-287

² Nyoman dan Wayan, Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Atlet Cabang Olahraga Karate, Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 No. 3 Tahun 2023, hlm. 1910-1920. hlm.2

melaksanakan somasi (Pasal 1238 KUH Perdata); Kewajiban memutuskan perjanjian timbal balik lewat pengadilan (Pasal 1266 KUH Perdata) dan Pembatasan untuk pemutusan perjanjian.³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Library research digunakan untuk mengumpulkan data dari literatur seperti buku, catatan, dan laporan hasil penelitian terdahulu. Peneliti menitikberatkan pada pengumpulan data dari jenis dan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian, artikel, dan buku referensi yang berkaitan dengan tema penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam dunia hukum, perjanjian adalah salah satu bentuk perikatan. 5 Jika perikatan adalah suatu hubungan hukum, perjanjian adalah perbuatan hukum. Sebagai bentuk hubungan hukum, perikatan bersifat abstrak. Sementara sebagai perbuatan hukum, perjanjian mempunyai gerak fisik yang kongkret.⁶ Perikatan (Verbintenis) adalah hubungan hukum antara dua pihak didalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas suatu prestasi dan pihak yang lain dipitur berkewajiban memenuhi prestasi itu. Oleh karena itu, dalam setiap perikatan terdapat hal di satu pihak dan kewajiban di pihak yang lain. Perikatan dikatakan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan pada pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Oleh karena itu hubungan antara debitur dengan kreditur merupakan hubungan hukum, maka berarti bahwa hal si kreditur dijamin oleh hukum (Undang-undang).⁷

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum perdata mengatur tentang Perikatan (Verbintenis). Ada dua sumber lahirnya perikatan, yaitu perikatan yang lahir dari Undang- Undang dan perikatan yang lahir dari perjanjian. Pada dasarnya perikatan lahir/ada karena ada Undang-Undang atau perjanjian yang melahirkan perikatan. 8 Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan atas kesepakatan, yaitu persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari undang-undang mungkin tidak dikehendaki oleh para pihak, tetapi hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh undang-undang.

Ketentuan umum menyatakan bahwa kekeliruan (mistake) tidak mempengaruhi berlakunya suatu perjanjian. Misalnya, jika seseorang itu telah keliru

3

mengenai sifat atau nilai dari apa yang dibelinya, ini semata-mata adalah ketidakmujurannya. Hukum tidak akan membantunya, kecuali jika ia telah diperdagangkan oleh pihak lain. Ketentuan berikutnya adalah bahwa kekeliruan hukum (*mistake of law*) tidak pernah akan mempengaruhi berlakunya perjanjian. Tidak tahu akan undang-undang tidaklah dapat dijadikan alasan. Dalam keadaan-keadaan tertentu, kekeliruan mengenai fakta dapat mempengaruhi perjanjian, dan jika cukup berat, mengakibatkan perjanjian itu batal.¹⁰

Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan dua kelompok perjanjian,

yaitu:

1. Perjanjian Bernama

Perjanjian yang diberikan suatu nama khusus oleh Undang-Undang yang biasa disebut perjanjian bernama (*benoemde* atau *nomina atcontracte*), seperti jual beli, sewa menyewa, perjanjian pemborongan, perjanjian

Perjanjian tak Bernama, Perjanjian yang dalam Undang-Undang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, yang disebut perjanjian tak bernama (*onbenoemde* atau *innominaat contracten*), seperti perjanjian sewa-beli dan *fiducia*.¹¹

A. Dasar Hukum Perikatan

Dasar hukum kewajiban hukum perdata merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum yang mengatur hubungan antara orang perseorangan atau badan hukum. Dasar hukum kewajiban hukum perdata terdiri atas tiga bagian utama. Sumber, yaitu kewajiban kontrak (*kontrak*), kewajiban hukum dan perikatan yang timbul bukan dari kontrak tetapi dari kegiatan ilegal (*onrechtmatige daad*) dan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*).

2. Penugasan Kontraktual Penugasan kontraktual atau kontraktual adalah jenis penugasan yang dihasilkan dari kesepakatan antara dua pihak yang saling mengikat. Perjanjian ini dapat berupa pernyataan lisan, tertulis, atau diwujudkan dalam bentuk tindakan tertentu. Misalnya, ketika dua pihak sepakat untuk menjual dan membeli suatu benda dengan harga tertentu, maka terciptalah kontrak yang mengikat keduanya untuk menyelesaikan transaksi sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang disepakati.

3. Perikatan berdasarkan hukum sumber perikatan selanjutnya adalah hukum itu sendiri. Bentuk perikatan hukum ada dua, yaitu perikatan hukum undang-undang (*uit de wet allen*) dan perikatan hukum karena perbuatan manusia (*uit wet ten sōgge van's mensen toedoen*). Contoh kewajiban yang timbul karena hak eksklusif adalah kewajiban pemeliharaan antara orang tua dan anak, yang diatur dalam pasal 104 KUH Perdata. Sebaliknya, contoh kontrak yang timbul karena perbuatan manusia adalah hak dan kewajiban pemilik pekarangan lingkungan berdasarkan pasal 625 KUH Perdata UU Lingkungan Hidup.

4. Perikatan tidak timbul dari suatu perjanjian, melainkan dari perbuatan melawan

hukum (*onrechtmatige daad*) dan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*). Selain kewajiban yang timbul karena kontrak dan undang-undang, ada juga kewajiban yang timbul tanpa adanya kontrak, yaitu dari perbuatan melawan hukum dan perwakilan sukarela. Kontrak akibat perbuatan salah (*onrechtmatige daad*) artinya salah satu pihak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan bertanggung jawab serta bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) terjadi ketika seseorang melakukan perbuatan sukarela atas nama orang lain, bertindak menurut kepentingannya, tanpa terikat undang-undang atau perjanjian sebelumnya.

C. Asas-Asas Dalam Hukum Perikatan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan berbagai asas-asas umum yang merupakan pedoman atau patokan serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak. Adapun asas-asas hukum perjanjian yang merupakan asas-asas umum (principle) yang harus diindahkan oleh setiap yang terlibat di dalam suatu perjanjian itu.

Ada 7 asas penting dalam suatu kontrak atau perjanjian atau perikatan:

1. Asas kebebasan berkontrak:

Kebebasan berkontrak ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH perdata berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".¹³

2. Asas konsensualitas: Perjanjian itu lahir atau terjadi atau timbul, berlaku sejak saat tercapainya kata sepakat diantara para pihak tanpa perlu adanya formalitas tertentu.

3. Asas Pacta Sunt Servanda

Pasal 1338 ayat 1 KUHPerduta: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Adagium (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat.¹⁴

4. Asas itikad baik (*te goeder trouw / in good faith*).

Asas ini ada dua yaitu subyektif dan obyektif. Asas itikad baik subyektif adalah kejujuran pada diri seseorang atau niat baik yang bersih dari para pihak, sedangkan asas itikad baik obyektif merupakan pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan di atas rel yang benar, harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

5. Asas Personalitas atau asas kepribadian yang berarti bahwa pada umumnya tidak seorangpun dapat membuat perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri, karena suatu perjanjian hanya mengikat bagi pihak-pihak yang membuat

perjanjian itu dan tidak mengikat bagi pihak lain yang tidak terlibat dalam perjanjian itu.¹⁵

1. Asas Force Majeur atau asas *overmacht* atau asas keadaan memaksa, bahwa dengan asas ini debitur dibebaskan dari kewajiban untuk membayar ganti rugi akibat tidak terlaksananya perjanjian karena sesuatu sebab yang memaksa. Keadaan memaksa ini merupakan suatu keadaan debitur memang tidak dapat berbuat apa-apa terhadap suatu keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaannya.¹⁶

Asas *Exceptio Non Adimpleti Contractus*, asas ini merupakan suatu pembelaan bagi debitur untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perjanjian dengan alasan bahwa kreditur pun telah melakukan kelalaian dalam perjanjian tersebut. Asas ini berlaku didalam suatu perjanjian timbal-balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat.

Wanprestasi adalah Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. ¹⁸ Secara umum wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam perikatan, baik karena perjanjian maupun undang-undang. Wanprestasi dapat terjadi secara disengaja atau tidak disengaja. Jika tidak disengaja, hal ini bisa terjadi karena pihak tersebut tidak mampu memenuhi prestasi atau terpaksa untuk tidak melakukannya. Dalam pelaksanaan perjanjian, jika debitur tidak memenuhi kewajibannya karena alasan yang bukan karena keadaan memaksa, maka debitur akan dimintai ganti rugi. Unsur-unsur wanprestasi meliputi perjanjian yang sah, kesalahan (kelalaian atau kesengajaan), kerugian, sanksi seperti ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara jika masalahnya sampai di pengadilan. Wanprestasi adalah ketidadalaksanaan prestasi oleh debitur dan bisa terjadi karena kesalahan pihak debitur atau keadaan memaksa di luar kemampuan debitur. Dalam teks ini dijelaskan bahwa seseorang dapat dinyatakan lalai atau wanprestasi dalam beberapa hal.

B. Jika seseorang sama sekali tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati, maka debitur harus membuktikan alasan ketidakmampuannya memenuhi prestasi tersebut. Alasan tersebut bisa karena keadaan memaksa (*overmacht*), karena pihak kreditur juga wanprestasi, atau karena telah terjadi pelepasan hak.

- C. Jika seseorang melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi tidak sempurna, maka debitur juga harus membuktikan alasan ketidaksempurnaan tersebut. Alasan tersebut bisa sama dengan kondisi pertama.
- D. Jika seseorang terlambat memenuhi prestasinya, maka debitur harus menjelaskan dan membuktikan alasan keterlambatannya. Alasan tersebut bisa karena keadaan memaksa (*overmacht*), ataukah karena pihak kreditur juga wanprestasi.
- E. Jika seseorang melaksanakan atau melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian untuk dilakukan, maka hal tersebut juga dianggap sebagai lalai atau wanprestasi.

KESIMPULAN

Perikatan (*Verbintenis*) adalah hubungan hukum antara dua pihak didalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu kreditur berhak atas suatu prestasi dan pihak yang lain debitur berkewajiban memenuhi prestasi itu. Oleh karena itu, dalam setiap perikatan terdapat hal di satu pihak dan kewajiban di pihak yang lain. Ada dua sumber lahirnya perikatan, yaitu perikatan yang lahir dari Undang-Undang dan perikatan yang lahir dari perjanjian. Pada dasarnya perikatan lahir/ada karena ada Undang-Undang atau perjanjian yang melahirkan perikatan. Dasar hukum kewajiban hukum perdata merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum yang mengatur hubungan antara orang perseorangan atau badan hukum. Dasar hukum kewajiban hukum perdata terdiri atas tiga bagian utama. Sumber, yaitu kewajiban kontrak, kewajiban hukum dan perikatan yang timbul bukan dari kontrak tetapi dari kegiatan ilegal (*onrechtmatige daad*) dan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*). Hukum Perdata memberikan berbagai asas-asas umum yang merupakan pedoman atau patokan serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak. Adapun asas-asas hukum perjanjian yang merupakan asas-asas umum (*principle*) yang harus diindahkan oleh setiap yang terlibat di dalam suatu perjanjian itu.

Secara umum wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (*berutang*) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam perikatan, baik karena perjanjian maupun undang-undang. Wanprestasi dapat terjadi secara disengaja atau tidak disengaja. Terjadinya

wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan. Walaupun demikian, ketentuan tentang hapusnya perikatan tersebut juga merupakan ketentuan tentang hapusnya perjanjian karena perikatan yang dimaksud dalam BAB IV Buku III BW adalah perikatan pada umumnya baik itu lahir dari perjanjian maupun lahir dari perbuatan melanggar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwis, Nurlely, dkk. "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 2 (2020).
- Harahap, Yahya, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cet. II, Bandung: Alumni, 1986
- Laudia Tysara, Hukum Perikatan, Pengertian, Dasar Hukum, dan Asasnya, Diakses melalui <https://www.liputan6.com/hot/read/5363854/hukum-perikatan-pengertian-dasar-hukum-dan-asasnya?page=4>
- J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001
- KUH Perdata, Pasal 1338 ayat (1)
- Mahulette, Paulus, Kekuatan Surat Perjanjian Bermaterai, *Tabloid Reformata* Edisi 27 Juni 2005, Yayasan Pelayanan Media Antiokhia (YAPAMA), Jakarta, 2005.
- Miru Ahmadi, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi Jakarta. 2007.
- , Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Depok: Rajawali Pers, 2021
- Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 2013a, 2009
- Muhammad dan Yana, Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian, *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* Vol. VI, No. 2, Desember 2022.
- Niru Nita dan Nurlely, WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN.
- Nyoman dan Wayan, Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Atlet Cabang Olahraga Karate, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 No. 3 Tahun 2023, hlm. 1910-1920.
- Pasal 1446 KUH Perdata
- Prayogo, Sedyo. Penerapan batas-batas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian. *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no.2 (2016)
- Putra, dkk., "Akibat Hukum dari Wanprestasi dalam Transaksi Jual Beli Secara Instagram." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020)
- Santoso, Djohari, dkk., Hukum Perjanjian Indonesia, (Yogyakarta : Perpustakaan FH UII, 1989)
-

Salim, H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Setiawan, I Ketut Oka, Hukum Perikatan, (Jakarta: sinar grafita, Des 2016) Sukandar, Dadang, Panduan Membuat Kontrak Bisnis, Visimedia, Jakarta, 2017.